



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal juncto Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat serta adanya perubahan kewenangan dalam pemberian izin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK

Pasal I

Beberapa ketentuan mengenai jenis perizinan dan non perizinan pada Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 17) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 11 Maret 2015

BUPATI DEMAK,  
ttd  
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 12 Maret 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 9

**SESUAI ASLINYA  
MENGETAHUI :  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19650330 199603 1 001**



	<p>3. PERIZINAN USAHA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</p>	<p>7. SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) DENGAN MODAL DIATAS Rp 50.000.000,-</p> <p>IZIN USAHA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN YANG MELIPUTI BIDANG USAHA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. JASA BIRO PERJALANAN WISATA</li> </ol>
	<p>4. PERIZINAN SARANA KESEHATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. JASA AGEN PERJALANAN WISATA</li> <li>3. JASA PRAMUWISATA</li> <li>4. JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF &amp; PAMERAN</li> <li>5. JASA IMPRESARIAT</li> <li>6. JASA KONSULTAN PARIWISATA</li> <li>7. JASA INFORMASI PARIWISATA</li> <li>8. PENGUSAHAAN OBYEK &amp; DAYA TARIK WISATA ALAM</li> <li>9. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA BUDAYA</li> <li>10. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS</li> <li>11. USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM (URHU)</li> <li>12. USAHA SARANA AKOMODASI</li> <li>13. USAHA SARANA MAKAN DAN MINUM</li> <li>14. USAHA SARANA ANGKUTAN WISATA</li> <li>15. USAHA SARANA WISATA TIRTA</li> <li>16. USAHA SARANA KAWASAN PARIWISATA</li> <li>17. USAHA JASA DAN SARANA PAMERAN SENI BUDAYA</li> <li>18. USAHA JASA DAN SARANA SALON KECANTIKAN</li> <li>19. USAHA JASA DAN SARANA PENTAS SENI BUDAYA</li> <li>20. USAHA JASA DAN SARANA SANGGAR / PADEPOKAN SENI BUDAYA</li> <li>21. USAHA JASA DAN SARANA TOKO SOUVENIR/PERLENGKAPAN SENI BUDAYA</li> <li>22. USAHA JASA DAN SARANA GEDUNG PERTEMUAN / PERTUNJUKAN</li> <li>23. USAHA JASA DAN SARANA SENI BUDAYA, SEJARAH DAN PURBAKALA</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IZIN PENDIRIAN KLINIK PRATAMA</li> <li>2. IZIN PENDIRIAN KLINIK UTAMA</li> <li>3. IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA</li> <li>4. IZIN OPERASIONAL KLINIK UTAMA</li> <li>5. IZIN LABORATORIUM KESEHATAN</li> <li>6. IZIN APOTEK</li> </ol>

	5. PERIZINAN KHUSUS	<p>7. IZIN OPTIKAL</p> <p>1. IZIN REKLAME 2. IZIN PEDAGANG PASAR 3. IZIN PENUTUPAN JALAN</p>
		<p>4. IZIN GALIAN</p> <p>5. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI</p> <p>6. IZIN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA (GEDUNG PANCASILA / GEDUNG KONI DAN STADION PANCASILA)</p> <p>7. IZIN TRAYEK</p> <p>8. IZIN USAHA ANGKUTAN</p> <p>9. BURSA KERJA KHUSUS</p> <p>10. LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN</p> <p>11. KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN</p> <p>12. IZIN MELAKUKAN PENELITIAN</p>
II	NON PERIZINAN	<p>1. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DENGAN MODAL DIATAS Rp 50.000.000,-</p> <p>2. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)</p>

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

